



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 dengan Pemerintah Daerah, telah disepakati bersama urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2021 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2021 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten

Buleleng Tahun 2018 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 54) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Buleleng Tahun 2021, sebagaimana Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, untuk dipedomi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, dan dapat diubah sepanjang menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.
- KETIGA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana diktum Kedua dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Setiap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal : 30 Nopember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG

KETUA,


GEDE SUPRIATNA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG


NOMOR : 20 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2020
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021.

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang RDTR Kawasan Perkotaan Celukan Bawang ;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang RDTR Kawasan Perkotaan Gerogak ;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Pemukiman ;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan atas perda No.1 Tahun 2016 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan ;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang perubahan kedua atas Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Perijinan ;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan kedua atas Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan ;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Perda No.21 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
10. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Perda No. 1 tahun 2019 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi ;
12. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Sistem Pertanian Organik ;

13. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pemberian Insentif dengan Kemudahan Berinvestasi di Daerah Kabupaten Buleleng ;

14. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Daerah ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
KETUA,


GEDE SUPRIATNA